



Dinas Perdagangan

Jalan 77482

Pemerintah Kab. Nunukan / Dinas Perdagangan

Permohonan (Rekomendasi izin SIUP Minuman Beralkohol)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat penunjukan dari sub distributor sebagai penjual langsung
2. SIUP dan/ atau surat izin usaha tetap hotel khusus bintang 3,4,5 atau surat izin usaha restoran dengan tanda talam dan selaku surat izin usaha bar, pub atau klab malam dari instansi yang berwenang
3. surat izin tempat usaha (SITU) khusus minuman beralkohol
4. Tanda daftar perusahaan (TDP)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Nomor Pokok pengesdahan barang kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB
7. Akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk perseroan terbatas
8. Rencana penjualan Minuman Beralkohol 1 (satu) tahun kedepan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang mengajukan pengurusan rekomendasi
2. a. Menerima berkas pemohon b. Meneliti data pemohon c. Berkas lengkap lanjut diproses d. Berkas kurang lengkap dikembalikan kepemohon untuk dilengkapi
3. Peninjauan lapangan
4. Pembuatan surat rekomendasi
5. Cek awal rekomendasi dan pembubuhan paraf Kepala Seksi dan Kabid
6. Cek akhir oleh Kepala Dinas untuk penandatanganan Rekomendasi
7. Membri nomor, cap stempel Dinas Perdagangan dan menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Perdagangan

Jalan 77482

Pemerintah Kab. Nunukan / Dinas Perdagangan

315 Menit

1 hari Registrasi dan peninjauan kelengkapan

1 hari penerbitan Rekomendasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin SIUP Minuman Beralkohol

Pengaduan Layanan

kontak Informasi pengaduan HP. 0823 5089 1317